

BAB IV

**ANALISIS SALURAN DISTRIBUSI GARAM DI DESA
SAMBILAWANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

A. Analisis Saluran Distribusi Produk Petani Garam di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Data monografi Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati menunjukkan luas wilayah 254,300 Ha, dengan pemanfaatan luas tanah di wilayah Desa Sambilawang adalah sebagai berikut: 1. Tanah sawah: 35,400 Ha, 2. Tanah tambak: 136, 278 Ha, 3. Tanah pekarangan / bangunan: 24,345 Ha, 4. Tanah kuburan: 2,000 Ha, 5. Tanah empang / kolam: 56,202 Ha. Dari data pembagian tanah tersebut, pemanfaatan tanah sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian tambak, Perbandingan yang sangat jauh ini menunjukkan besarnya potensi Desa Sambilawang di bidang perikanan dan pertanian garam, oleh karena itu masyarakat Desa Sambilawang sebagian besar berprofesi sebagai petani tambak, hal ini ditunjukkan dari data monografi Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang berprofesi sebagai petani tambak sebanyak 1.675 jiwa, dari 2.475 jiwa jumlah keseluruhan penduduk Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.¹

¹ Sumber Data Monografi Desa Sambilawang Tahun 2015

Sektor pertanian garam di Desa Sambilawang mempunyai peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat desa tersebut, dan menjadi salah satu sektor unggulan bagi masyarakat di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, karena mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani tambak garam. Petani garam di Desa Sambilawang memulai proses produksi garam tradisional (garam krosok) pada musim kemarau yang biasanya terjadi pada Bulan Juni sampai dengan Bulan Oktober. Pada rentang waktu empat bulan ini, merupakan waktu yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sambilawang untuk memulai pertanian garam. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan petani tambak garam di Desa Sambilawang adalah bagaimana cara mendistribusikan produk yang telah dihasilkan, karena distribusi menjadi bagian penting dalam proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen akhir, sebaik apapun produknya, tanpa distribusi yang baik tidak mungkin produk tersebut dapat sampai pada konsumen akhir dengan tepat. Seperti yang terjadi di Desa Sambilawang, berikut ini penulis akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap apa saja saluran distribusi garam rakyat yang ada di Desa Sambilawang.²

²Hasil wawancara dengan hamdan, selaku ketua KUGAR Desa Sambilawang pada tanggal 11 Juli 2016

Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat. Saluran distribusi sangat diperlukan karena produsen menghasilkan produk dengan memberikan kegunaan bentuk bagi konsumen setelah sampai ke tangannya.³ Distribusi memegang peranan cukup penting, karena Distribusi berperan dalam pengalokasian barang agar mudah dijangkau oleh konsumen. Saluran (*Chanel*) itu sendiri, dalam penyaluran produk harus diperhatikan beberapa hal, apakah penyaluran produk tersebut sesuai dengan ketahanan produk atau tidak. Misalkan produk tidak tahan lama, maka penyaluran produk menghindari saluran yang panjang, karena akan memakan banyak waktu penyalurannya. Di Desa Sambilawang sendiri produk yang akan didistribusikan adalah garam krosok yang mempunyai ketahanan produk cukup lama, sehingga penyaluran produk garam rakyat di Desa Sambilawang bisa memakai saluran distribusi yang panjang, struktur saluran distribusi yang ada di Desa Sambilawang terdiri dari hubungan antara petani produsen bahan baku dan pelaku pasar. Pelaku pasar di komunitas petani garam Desa Sambilawang terdiri dari petani, makelar, tengkulak, dan pengepul.

Proses distribusi dalam ekonomi Islam haruslah diterapkan dengan benar, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendistribusikan produk, harus merata agar

³ Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h.

semua konsumen dapat menikmati produk. Selain itu dalam distribusi juga tidak diperbolehkan berbuat dzalim terhadap pesaing lainnya, tidak boleh melakukan pemotongan jalur distribusi, seperti sabda Nabi SAW dalam sebuah hadits berikut ini:

عن طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد، قلت لابن عباس : ما قوله : ولا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا متفق عليه

Artinya: Dari Thaus dari Ibnu Abas ra.,ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menghadang para pedagang yang berkendaraan dan jangan pula menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada ibnu abas, apakah maksud dari sabda rasulullah SAW, orang kota menjual kepada orang desa? Ibnu abbas menjawab, jangan menjadi makelar baginya. (HR. Bukhari-Muslim).⁴

Hadist di atas menjelaskan tentang perantara yang dilarang oleh islam, Nabi SAW mengeluarkan larangan orang kota menjadi perantara jualan orang desa, jika ada akses yang buruk, seperti penetapan harga secara sepihak, yang merugikan produsen, konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Penetapan harga menyebabkan kelebihan penawaran sebab harga terlalu tinggi. Apabila penetapan harga dibawah harga pasar juga akan menyebabkan distorsi bagi perekonomian. Karena harga terlalu rendah maka akan kelebihan permintaan sehingga merugikan produsen. Namun dampak negatifnya barang terhenti,

⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* , Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 102

ketidak teraturan harga. Sehingga mekanisme pasar terganggu karena sengaja usaha menimbun barang, penipuan kualitas, ataupun kuantitas. Adapun menjadi makelar yang ikhlas, dapat dipercaya, jujur dimana orang desa yang diwakilinya tahu harga pasaran, tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengelabuan, maka kiranya tidaklah termasuk perbuatan yang haram. Bahkan perbuatan tersebut dapat dimasukkan sebagai tolong menolong dalam kebaikan.⁵

Kegiatan untuk menyalurkan barang (produk) dapat dilakukan dengan cara langsung dari produsen kepada konsumen, akan tetapi dapat pula secara tidak langsung. Penyaluran tidak langsung berarti harus menggunakan penyalur atau distributor, sedangkan penyaluran langsung berarti tidak diperlukan adanya penyalur atau distributor. Semua itu merupakan tugas untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Untuk keperluan tersebut pengusaha dapat menggunakan berbagai bentuk saluran distribusi yang mungkin dilakukannya.⁶

Di Desa Sambilawang sendiri, bentuk saluran distribusi yang di pakai adalah sebagai berikut:

1. Saluran Distribusi Langsung

Bentuk saluran distribusi langsung adalah bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana

⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984, h.163-166.

⁶ Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: BPFE, 2014, hal. 309-311

yaitu saluran distribusi dari produsen ke konsumen, tanpa menggunakan perantara. Petani tambak garam di Desa Sambilawang yang bisa memakai bentuk saluran distribusi langsung ini hanya sebagian kecil, mereka adalah para petani garam yang mempunyai modal besar untuk biaya transportasi dan sudah mempunyai pelanggan (konsumen garam krosok). Para petani yang menggunakan saluran distribusi langsung ini menyalurkan hasil produknya ke konsumen menggunakan mobil truk, garam yang dijual ke konsumen ini masih berupa garam krosok yang di kemas menggunakan karung, satu karungnya berisi 50kg, konsumen yang dituju sebagian besar adalah para peternak sapi, konsumen nantinya akan menggunakan garam sebagai bahan campuran minuman sapi, selain itu ada juga konsumen yang menggunakan garam krosok ini untuk bahan penyedap makanan (garam konsumsi). Pada bentuk saluran distribusi langsung ini, petani garam yang menjual hasil produk garam krosok langsung kepada konsumen akan mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi, harga garam garam yang di tawarkan ke konsumen antara Rp.1.250,- sampai Rp.1.500,- per kg.⁷

2. Saluran Distribusi Tidak Langsung

Saluran distribusi tidak langsung adalah bentuk saluran distribusi yang pada umumnya digunakan petani

⁷ Hasil wawancara dengan Trimadi, Selaku petani tambak garam dan peangang garam Desa Sambilawang pada tanggal 13 Juli 2016

tambak di Desa Sambilawang, dalam bentuk saluran distribusi ini para petani (produsen garam krosok) membutuhkan perantara seperti: makelar, tengkulak, dan pengepul pabrik untuk menjual produknya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk saluran distribusi tidak langsung yang ada di Desa Sambilawang:

a. Petani garam – tengkulak – pengecer – konsumen

Pada bentuk saluran distribusi yang pertama ini, petani garam di Desa Sambilawang menjual hasil pembuatan garam kepada tengkulak yang ada di Desa Sambilawang dan Desa Asempapan, secara personal tengkulak yang menampung hasil garam krosok dikenal baik oleh petani di wilayah Desa Sambilawang. Umumnya mereka menjalani kehidupan sosial bersama dengan petani karena sedesa atau tetangga desa, sehingga hubungan baik terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terbatas hanya saat mereka terlibat dalam transaksi jual-beli garam. Penjualan yang dilakukan para petani garam ke tengkulak kebanyakan terjadi ketika masih berada dalam musim panen garam, sehingga pendapatan para petani dari harga jual yang di terima masih relatif rendah. Hal ini disebabkan karena masih

banyaknya stock garam di Desa Sambilawang, sehingga nilai tawar yang di dipatok tengkulak relatif rendah.⁸

Pada bentuk saluran distribusi ini jumlah penjualan garam oleh petani di Desa Sambilawang dalam sekala kecil, yaitu sekitar 100kg sampai 200kg. Pembelian garam oleh pemilik modal (tengkulak) biasanya dilakukan dengan pembayaran tunai dan pasti lebih cepat dibandingkan dengan pelaku pasar lainnya, sehingga dengan pembayaran tunai ini, para petani garam bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak.⁹

Dengan mekanisme rantai distribusi diatas, maka status petani garam yang ada di Desa Sambilawang hanya diposisikan sebagai produsen pembuat garam, tanpa akses pasar sama sekali. Pemilik modal seperti tengkulak ataupun pengepul pabrik memiliki kesempatan untuk menguasai produk garam yang dihasilkan petani dan sekaligus menguasai akses pasar. Dalam kondisi yang demikian, terbuka peluang luas bagi tengkulak yang ada di Desa Sambilawang untuk menentukan harga garam secara sepihak. Penentuan harga yang cenderung sepihak ini ditanggapi secara beragam para petani garam Desa Sambilawang. Sebagian besar dari petani garam yang ada

⁸ Hasil wawancara dengan Ali, petani garam Desa Sambilawang pada tanggal 7 Agustus 2015

⁹ Hasil wawancara dengan salim, petani garam Desa Sambilawang pada tanggal 7 Agustus 2015

di Desa Sambilawang berpendapat bahwa itu merupakan sesuatu yang wajar sebagai konsekuensi dari kepemilikan informasi sebagai alat utama dalam proses pendistribusian garam. Artinya, kedua pihak (petani maupun perantara distribusi) dapat menerima adanya kekuasaan dalam menentukan harga garam. Petani garam yang menjual hasil produk garam krosok langsung kepada tengkulak pada musim panen garan hanya mendapatkan penghasilan yang cukup rendah, karna harga garam garam yang di tawarkan tengkulak ke petani garam antara Rp.100,- sampai Rp.150,- per kg.¹⁰

- b. Petani garam – makelar – tengkulak – pengecer – konsumen

Pada bentuk saluran distribusi yang ke dua ini, petani garam menjual hasil produksi garam dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan penjualan garam pada bentuk distribusi yang pertama, sehingga para petani dalam bentuk distribusi yang kedua ini menggunakan jasa makelar sebelum sampai ke tangan tengkulak, pada bentuk saluran distribusi ini biasanya para petani petani garam di Desa Sambilawang menjual hasil garam krosok ketika stock garam yang ada di Desa Sambilawang semakin menipis, dan otomatis nilai jual dari garam

¹⁰ Hasil wawancara dengan hamdan, selaku ketua KUGAR Desa Sambilawang pada tanggal 11 Juli 2016

tersebut sudah naik, alasan para petani menggunakan jasa makelar adalah kurangnya informasi tentang perkembangan harga garam, selain alasan tersebut para makelar yang ada di Desa Sambilawang memberikan fasilitas pengangkutan barang dari tangan produsen (para petani garam) sampai ke tangan tengkulak baik tengkulak yang ada di Desa Sambilawang ataupun tengkulak yang ada di desa sekitarnya.¹¹

Pelaku pasar (makelar, tengkulak, pengepul pabrik) di Desa Sambilawang telah ada komunikasi dan norma-norma yang mengikat mereka sebagai aturan main dan hal ini tampaknya telah menjadi instrumen penting untuk mengawal dan melanggengkan dominasi pasar oleh mereka. Pada level petani garam, pelaku pasar yang berhubungan langsung dengan petani adalah makelar, dan tengkulak.. Meskipun di antara pelaku pasar di level petani ini tidak berada dalam sebuah wadah organisasi, mereka merasa dalam suatu jaringan yang masing-masing pihak harus selalu mengakui dan memperhitungkan, bahkan di antara mereka saling berkomunikasi jika dipandang perlu. Menurut penjelasan bapak sunaryo, dan bapak musapak (pelaku pasar yang ada di Desa Sambilawang), mereka tidak akan berani melanggar

¹¹ Hasil wawancara dengan Masrukan selaku petani garam Desa Sambilawang pada tanggal 18 maret 2016

kapling dan memainkan harga terutama membeli dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, risikonya terlalu besar. Masing-masing pelaku pasar di Desa Sambilawang cenderung sudah saling mengetahui modal yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang harus didapat, sehingga ada pemahaman dan pengertian di antara mereka. Petani garam yang menjual hasil produk garam krosok melalui makelar akan mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh dari hasil penjualan ketika masih dalam musim panen, karena ketika transaksi ini berlangsung harga garam sudah mengalami kenaikan, harga garam yang di tawarkan ke makelar ke petani garam antara Rp.300,- sampai Rp.400,- per kg.¹²

c. Petani garam – makelar – tengkulak – pengepul pabrik

Pada bentuk saluran distribusi yang ke tiga ini, mekanisme proses saluran distribusinya hampir sama dengan proses saluran distribusi yang kedua, dimana alur saluran distribusinya melalui dari petani garam, makelar, dan tengkulak, yang membedakan disini adalah adanya tambahan pelaku pasar yaitu pengepul pabrik, yang memanfaatkan garam sebagai bahan industri. Penghasilan yang di dapat petani garam pada proses saluran distribusi

¹² Hasil wawancara dengan sunaryo dan musyafak selaku pelaku pasar garam Desa Sambilawang pada tanggal 18 maret 2016

sama dengan penghasilan pada proses saluran distribusi yang kedua. Petani garam akan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan garam ketika nilai jual garam sudah mengalami kenaikan, yaitu sekitar Rp.300,- sampai Rp.400,- per kg.

Didapat fakta didalam praktek saluran distribusi prodak garam di Desa Sambilawang, bahwa: meskipun tidak tertulis, telah terjadi pembagian wilayah operasional dan sudah adanya komunikasi di antara pelaku pasar. Petani kecil dan menengah yang ada di Desa Sambilawang dalam hal ini tidak akan memiliki akses pasar secara langsung dan terbuka. Untuk petani besar terbuka sedikit akses terutama jika memiliki kekuasaan dan modal yang besar. Jadi, secara umum petani produsen (kecil-besar) cenderung terkondisi harus menjual garam produknya hanya kepada pedagang tengkulak dan makelar tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas.¹³

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa dalam praktek saluran distribusi yang ada di Desa Sambilawang, terdapat perilaku para distributor yang belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan islam dalam hal saluran distribusi, seperti adanya penetapan harga secara sepihak, hal

¹³ Hasil wawancara dengan sutrisno selaku pelaku pasar garam Desa Sambilawang pada tanggal 21 maret 2016

ini dapat dilihat dari mekanisme rantai distribusi yang ada di Desa Sambilawang, dimana sebagai salah satu pelaku pasar, status petani garam yang ada di Desa Sambilawang hanya diposisikan sebagai produsen pembuat garam, tanpa akses pasar sama sekali, sehingga pemilik modal seperti tengkulak ataupun pengepul pabrik memiliki kesempatan untuk menguasai produk garam yang dihasilkan petani dan sekaligus menguasai akses pasar. Dalam kondisi yang demikian, terbuka peluang luas bagi tengkulak yang ada di Desa Sambilawang untuk menentukan harga garam secara sepihak, perilaku tengkulak yang seperti ini jelas dilarang dalam islam karena dapat merugikan para petani garam yang ada di Desa Sambilawang, seperti sabda Nabi Muhammad SAW,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. متفق عليه

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menghadang para pedagang yang berkendaraan dan jangan pula menjual kepada orang desa. (HR. Bukhari-Muslim).¹⁴

Inti sari dari hadist di atas adalah larang Nabi Muhammad SAW, kepada para perantara ataupun tengkulak yang berada di kota memanfaatkan ketidak tahuan para pedagang yang ada di desa tentang keadaan pasar dan harga yang sedang berlaku, untuk memperoleh keuntungan dari penetapan harga secara sepihak oleh perantara seperti makelar

¹⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 102

ataupun tengkulak, sehingga merugikan para pedagang yang tidak tahu kondisi pasar dan harga barang yang sebenarnya.

Peristiwa yang ada di dalam kandungan hadist diatas, sama dengan peristiwa yang terjadi dalam saluran distribusi garam krosok yang ada di Desa Sambilawang, dimana حاضر di sini adalah para tengkulak juga memanfaatkan kondisi dari para petani garam لباد yang tidak tahu tentang informasi pasar dan harga garam yang sedang berlaku, untuk menetapkan harga garam secara sepihak, meskipun sebagian besar dari petani garam yang ada di Desa Sambilawang berpendapat bahwa penentuan harga yang dipatok para tengkulak itu merupakan sesuatu yang wajar sebagai konsekuensi dari kepemilikan informasi sebagai alat utama dalam proses pendistribusian garam, tetap saja petani garam yang ada di Desa Sambilawang di rugikan oleh tengkulak yang membeli hasil panen garam petani dengan harga rendah. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi landasan tentang larangan untuk menjadi perantara (makelar atau tengkulak) adalah adanya unsur yang akan menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pelaku pasar, sedangkan jika menimbulkan kemaslahatan maka hal itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam proses saluran distribusi garam krosok yang ada di Desa Sambilawang, para pelaku pasar harus mempunyai perilaku seperti berikut:

1) Jujur

Dalam Al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berbisnis seperti berdagang, berniaga atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas antara lain firman Allah SWT dalam QS. Asy-Syu'araa, ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا
بِالْقِسْطِ أَلْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (181). Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (181). Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan (183).¹⁵

Dalam praktek saluran distribusi produk garam di Desa Sambilawang, para pelaku pasar (tengkulak dan makelar) sebaiknya memberi informasi yang jujur terkait harga garam yang sedang berlaku, sehingga petani garam tidak ada yang merasa dirugikan, dan keuntungan yang diperoleh tengkulak maupun makelar mendapat ridho dari Allah SWT.

2) Melayani dan Rendah Hati

¹⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al-huda, 2002, h. 375

Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang marketer. Prinsip ini difirman Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 53:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: Dan Katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.¹⁶

Sikap melayani dan rendah hati sudah ditunjukkan tengkulak yang ada di Desa Sambilawang, sikap melayani dan rendah hati ini bisa dilihat dari Pembelian garam oleh tengkulak biasanya dilakukan dengan pembayaran tunai dan pasti lebih cepat dibandingkan dengan pelaku pasar lainnya, dengan pembayar tunai ini, secara otomatis tengkulak bisa membantu para petani garam yang ada di Desa Sambilawang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

3) Tidak Suka Berburuk Sangka

Allah SWT memerintahkan untuk menjauhi dari prasangka yang buruk. Seperti firmannya dalam QS. Al-Hujurat ayat 12:

¹⁶ Ibid., h. 288

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.¹⁷

Pada level petani garam, pelaku pasar yang berhubungan langsung dengan petani adalah makelar, dan tengkulak. Mereka secara personal dikenal baik oleh petani di wilayah Desa Sambilawang. Umumnya mereka menjalani kehidupan sosial bersama dengan petani karena sedesa atau tetangga desa, sehingga hubungan baik terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terbatas hanya saat mereka terlibat dalam transaksi jual-beli garam. dengan modal sosial ini tidak ada sifat buruk sangka diantara petani garam dan pelaku pasar yang ada di Desa Sambilawang.

¹⁷ Ibid., h. 518

B. Dampak Saluran Distribusi Garam Terhadap Pendapatan Petani di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia).¹⁸Dijelaskan pula oleh Djojohadikusumo Sumitro, bahwa Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.¹⁹

Masyarakat Desa Sambilawang sebagian besar berprofesi sebagai petani tambak garam, Petani garam rakyat di Desa Sambilawang Kabupaten Pati merupakan salah satu pekerja musiman karena mereka bekerja setelah musim panen kedua atau pada musim kemarau. Faktor keberhasilan para petani garam di Desa Sambilawang ini tergantung pada kondisi alam, yaitu apakah musim kemarau itu panjang atau tidak, karena mereka masih menggunakan teknologi tradisional yang memanfaatkan panas matahari dalam proses pembuatan garam. Sektor pertanian garam di Desa Sambilawang sendiri, merupakan salah satu sektor unggulan bagi masyarakat di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, jadi dari produksi garam ini masyarakat

¹⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h. 33

¹⁹ Djojohadikusumo Sumitro, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990, h. 25

di Desa Sambilawang berharap mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dalam bidang ekonomi, konsekuensi logisnya, pembangunan sektor pertanian merupakan bagian dari pembangunan bidang ekonomi. Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip ini difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Qashash ayat 77:

وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الْدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن ۖ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.²⁰

Dari ayat tersebut di atas, jelas bahwa tujuan utama dan paling utama Islam adalah *falah* atau kebahagiaan atau kesejahteraan umat manusia di dunia ini maupun diakhirat. Sekalipun kesejahteraan individu dan masyarakat tidak semata-mata tergantung pada kemakmuran ekonomi, Islam tidak

²⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al-huda, 2002, h. 395

menentang dicapainya kemakmuran materiil melalui cara dan alat yang adil.²¹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa usaha yang telah dilakukan para petani garam di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan mencapai kesejahteraan, sudah sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah SWT dalam dalam QS. Al-Qashash ayat 77, dalam ayat ini manusia disuruh untuk mencari apa yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada hambanya. Dalam usaha pembuatan garam, para petani garam di Desa Sambilawang telah memanfaatkan anugerah yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT yaitu berupa faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan garam, seperti: air laut, panas matahari, dan lahan pertanian tambak garam.

sebagai masyarakat yang melakukan kegiatan usahanya memproduksi garam tradisional (garam krosok), para petani garam di Desa Sambilawang ini masih kesulitan dalam menentukan atau mencari cara dalam mendistribusikan garam yang sesuai dengan kondisi pasar dan permintaan terhadap produk yang dihasilkan. Selain kesulitan yang dialami petani garam di Desa Sambilawang, strategi penekanan harga yang dilakukan sebagian makelar atau tengkulak di desa tersebut.

²¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 31

Berikut ini adalah pendapatan yang diterima petani garam Desa Sambilawang berdasarkan saluran distribusi yang dipakai:

1. Saluran distribusi langsung

Pada bentuk saluran distribusi langsung ini, petani garam yang menjual hasil produk garam krosok langsung kepada konsumen akan mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi, harga garam yang di tawarkan ke konsumen antara Rp 1250,- sampai Rp1500,- per kg.

2. Saluran distribusi tidak langsung

a. Petani garam – tengkulak – pengecer – konsumen

Petani garam yang menjual hasil produk garam krosok langsung kepada tengkulak pada musim panen hanya mendapatkan penghasilan yang cukup rendah, karena harga garam yang di tawarkan tengkulak ke petani garam antara Rp 100,- sampai Rp150,- per kg.

b. Petani garam – makelar – tengkulak – pengecer – konsumen

Petani garam yang menjual hasil produk garam krosok melalui makelar akan mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh dari hasil penjualan ketika masih dalam musim panen, karena ketika transaksi ini berlangsung harga garam sudah mengalami kenaikan, harga garam yang di tawarkan ke makelar ke petani garam antara Rp 300,- sampai Rp400,- per kg.

c. Petani garam – makelar – tengkulak – pengepul pabrik

Penghasilan yang di dapat petani garam pada proses saluran distribusi sama dengan penghasilan pada proses saluran distribusi yang kedua. Petani garam akan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan garam ketika nilai jual garam sudah mengalami kenaikan, yaitu sekitar Rp.300,- sampai Rp.400,- per kg.

Bila dilihat dari perbedaan pendapatan dari para petani garam yang ada di Desa Sambilawang, maka bagi para petani garam yang mempunyai modal dan mempunyai akses pasar serta informasi tentang kemana hasil panen garamnya akan dijual, para petani tersebut akan memperoleh pendapatan yang tinggi, sedangkan bagi petani garam yang tidak punya cukup modal dan tidak memiliki akses pasar, maka pendapatannya paling rendah, karena persoalan modal inilah yang menjadi alasan para petani garam langsung menjual hasil panen garam ketika harga jual garam masih rendah. Berbeda dengan para petani garam yang mempunyai cukup modal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para petani ini bisa menyetok hasil panen garamnya dulu, sampai harga jual garam sudah naik.

Dengan adanya perbedaan pendatan dari masing-masing petani garam yang ada di Desa Sambilawang, bisa dikatakan bahwasannya saluran distribusi yang ada di desa tersebut belum sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan

dalam ekonomi islam, dimana masih adanya ke tidak adilan, yang menyebabkan ketidak merataan pendapatan para petani garam di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.